

BAB I PENDAHULUAN

Berbicara tentang ketenagakerjaan, maka permasalahannya akan dapat ditinjau dari berbagai faktor dan makna. Karena kenyataan telah membuktikan bahwa faktor ketenagakerjaan sebagai sumber daya manusia, di masa pembangunan Nasional sekarang merupakan faktor yang teramat penting bagi terselenggaranya Pembangunan Nasional di Negara kita Republik Indonesia.

Memperhatikan kondisi yang demikian, kiranya perlu adanya suatu perangkat bagi sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kerja kita. baik bagi mereka yang akan atau sedang mencari pekerjaan atau yang sedang melaksanakan hubungan kerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja. Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum terutama bagi tenaga kerja tersebut adalah melalui pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja.

Pada mulanya perjanjian kerja diatur pada buku III Titel 7a Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang diatur melalui Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1603. Akan tetapi karena KUH Perdata itu sendiri telah mulai beriakui sejak satu abad yang lalu dan dibuat bukan oleh bangsa Indonesia,

tentu saja telah tidak sesuai lagi dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa Indonesia.

Untuk itulah pemerintah melakukan campur tangan dengan membuat Undang – undang tentang hubungan buruh dan majikan/pengusaha. Maka tanggal 25 Maret 2003 di sahkanlah Undang – undang no.13 th 2003 tentang ketenagakerjaan

Didalam Undang – undang No.13 tahun 2003, perjanjian kerja dimuat pada pasal 57 sampai dengan pasal 63. Sedangkan perlindungan terhadap pekerja/buruh perempuan diatur dalam pasal 76, 80, 81 Undang – undang No.13 tahun 2003.

Didalam perjanjian kerja dilakukan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara pengusaha dengan pekerja. Dengan demikian kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah tenkat pada apa yang mereka sepakati dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku

Upaya tersebut dibuat untuk maksud perlindungan dan kepastian akan hak dan kewajiban dari masing masing pihak Hubungan kerja sebagai realisasi dari perjanjian kerja, hendaknya menunjukkan kedudukan masing – masing pihak yang pada dasarnya akan menggambarkan hak – hak dan kewajiban – kewajiban pengusaha terhadap pekerja secara timbal balik.